

**PENATAAN ULANG SISTEM LEGISLASI:
“Efektifitas Hak Veto Presiden Dalam Sistem Pemerintahan
di Indonesia Berdasarkan UUD NRI Tahun 1945”**

La Ode Muhammad Elwan*
Universitas Halu Oleo Sulawesi Tenggara Indonesia

ABSTRAK

Presiden sebagai pemegang mandat kekuasaan eksekutif memiliki kewenangan dan kedaulatan mutlak karena jabatan presiden dipilih langsung oleh rakyat melalui sistem Pemilihan Umum di Indonesia. Dalam Sistem Pemerintahan Indonesia presiden merupakan pemegangan kekuasaan pemerintahan tertinggi di bawah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945. Kekuasaan presiden, setelah dilakukan amandemen 4 (empat) kali terhadap UUD NRI Tahun 1945 mengalami pergeseran fungsi dan peran sebagai akibat besarnya arus kepentingan politik, sehingga nampak hampir seluruhnya kekuasaan presiden pada kewenangan legislasi dalam UUD NRI Tahun 1945 sebagian besar tidak memiliki kekuatan tetap secara hukum materiil dan formal yuridis di negara kita sekalipun sebenarnya substansi kewenangan legislasi presiden bila berdasarkan sistem pemerintahan presidensial tidak dimiliki.

Fakta ini kemudian, presiden sebagai pemegang mandat kekuasaan eksekutif harus mampu menjalankan peranan dan fungsinya sebagai Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan demi mewujudkan tujuan bangsa dan negara karena seluruh produk undang-undang yang dilahirkan oleh lembaga legislatif (DPR) sepenuhnya bermuara pada perwujudan amanah UU kedalam bentuk program-program pembangunan dan secara hukum amanah tersebut dilaksanakan oleh Presiden bersama kabinet dan lembaga/badan negara lainnya (eksekutif). Normalnya, proses pembangunan itu harus didesign dari Hilir ke Muara. Harapannya, antara lembaga legislatif dan eksekutif bersama yudikatif berjalan seirama dan saling memberi dukungan positif yang secara kongkrit ada keseimbangan kewenangan dan saling mengawasi (prinsip *check and ballances*) dalam menerjemahkan sebuah amanah konstitusi terkait kewenangan legislasi yang berlaku di Indonesia. Berdasarkan hasil pengamatan, kajian literatur yang terdapat dalam buku-buku, makalah, surat kabar, artikel ilmiah, journal, dan peraturan perundang-undangan (naskah UUD NRI Tahun 1945 dan UU Nomor 12 Tahun 2011) sebagai obyek yang diteliti dan merupakan metodologi penulisan ini, sehingga penulis tertarik dan membuat judul **“Efektivitas Hak Veto Presiden Dalam Sistem Pemerintahan di Indonesia Berdasarkan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945”**.

Tulisan ini menyimpulkan: (1) Hak Veto Presiden tidak efektif bila dikaji dalam dokumen konstitusi UUD NRI Tahun 1945; (2) Terjadi *inconsistent* pada Sistem Pemerintahan Indonesia yang bersifat Presidensiil dengan muatan pasal-pasal dalam UUD NRI Tahun 1945; (3) belum adanya keberanian lembaga negara (legislatif, eksekutif dan yudikatif) untuk mengembalikan hak konstitusional DPR, Presiden dan Lembaga Peradilan dalam UUD NRI Tahun 1945; (4) direkomendasikan beberapa perubahan (jika diperlukan ada amandemen) dalam UUD NRI Tahun 1945 dan UU Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan untuk ditindaklanjuti oleh MPR RI (penjelmahan DPR dan DPD) dan Presiden; (5) Peraturan Presiden Pengganti UU (perppu), menurut penulis harus mutlak diberikan kepada Presiden tanpa intervensi DPR karena Presiden sebagai Kepala Negara Negara dan memiliki kekuasaan Pemerintahan Tertinggi dibawah UUD NRI Tahun 1945 (substansi HAK VETO PRESIDEN) dan mengembalikan hak konstitusi presiden seutuhnya dalam Undang-Undang sebagai dasar mempertimbangkan prinsip *check and ballances* antar lembaga negara.

Kata Kunci: Hak Veto Presiden, Sistem Pemerintahan Presidensiil, UUD NRI Tahun 1945

I. PENDAHULUAN

1.1. Dasar Pemikiran

Menurut Carl J. Friedrich dalam bukunya yang berjudul *Constitutional Government and Democracy*, konstitusionalisme mengandung gagasan bahwa pemerintahan yang diselenggarakan oleh dan atas nama rakyat dikenakan beberapa pembatasan yang diharapkan akan menjamin bahwa kekuasaan yang diselenggarakan tidak disalahgunakan oleh mereka yang mendapat tugas untuk memerintah (Marzuki, 2010: 4).

Oleh karenanya, persoalan yang dianggap penting dan menjadi ruh dalam setiap konstitusi adalah pengaturan mengenai pengawasan atau pembatasan terhadap kekuasaan pemerintahan (Asshidiqie, 2010: 18). Pemberlakuan paham konstitusionalisme dalam konstitusi, setidaknya perlu mengadopsi beberapa hal: (1) Sistem *Separation of Power* atau *Distribution of Power* (pemisahan kekuasaan) yang disertai *checks and balances*; (2) Sistem Kekuasaan Peradilan yang merdeka dan mandiri, utamanya lebih memberdayakan peradilan administrasi; (3) Pengakuan hak-hak sipil dan politik warga, utamanya yang berkaitan dengan pemilihan umum dan pemilukada; (4) Pembatasan masa jabatan-jabatan publik dalam negara; (5) Memberikan kewenangan pengaduan konstitusional (*constitutional complaint*) bagi Mahkamah Konstitusi.

Sebelum lebih jauh membahas apa dan bagaimana HAK VETO PRESIDEN pada tulisan ini, kita harus memiliki pandangan dan jawaban yang sama terkait rencana adanya penegasan sistem pemerintahan presidensiil di negara kita.

Pertanyaannya, apakah serius dan konsisten lembaga kekuasaan kita (DPR, PRESIDEN dan LEMBAGA HUKUM NEGARA) mengembalikan substansi SISTEM PEMERINTAHAN PRESIDENSIIL di Indonesia? Pertanyaan ini harus lebih dahulu di jawab, oleh 3 (*trio actor*) negara pemegang kendali di bangsa ini. Alternatifnya jawabannya hanya 2 (dua), jika konsisten dan serius maka kembalikan seluruh hak konstitusional (hak legislasi) DPR sebagai pemegang kekuasaan legislasi di Indonesia. Konsekwensinya, seluruh produk peraturan perundang-undangan terkait adanya putusan dan terdapat intervensi presiden dan kabinetnya. Maksudnya, segera lakukan revisi atau perubahan total (amandemen) terhadap UUD NRI Tahun 1945 dan produk UU yang substansinya ada keterlibatan presiden dalam peraturan perundang-undangan. (asumsi, hanya pada UUD NRI Tahun 1945 dan produk Undang-Undang). Jawaban kedua adalah jika *trio actor* negara tidak konsisten dan serius, maka diperlukan kesadaran kolektif untuk mempertimbangkan kesamaan hak dan kewajiban sebagai warga negara yang baik, artinya bahwa, kita kembalikan pada substansi Presiden dan DPR sama-sama dipilih langsung oleh rakyat sehingga diperlukan prinsip *Check and Ballances* (pengawasan dan keseimbangan) untuk diletakkan secara adil dan bijaksana pada konstitusi negara UUD NRI Tahun 1945 dan pada seluruh produk peraturan perundang-undangan di negara kita. *Asumsinya*, bila kita tidak konsisten, maka beberapa hal yang perlu diidentifikasi dan dilakukan perbaikan sebagai maksud dari tulisan ini terkait HAK VETO PRESIDEN dalam UUD NRI Tahun 1945.

Realitanya saat ini, konstitusi negara Indonesia yakni Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) 1945 masih jauh dari ruh konstitusionalisme itu sendiri, meskipun dalam perjalanannya telah mengalami perubahan sebanyak 4 (empat) kali yakni pertama pada tahun 1999, kedua tahun 2000, ketiga tahun 2001, dan perubahan keempat tahun 2002. Bahkan yang sangat disayangkan adalah dalam praktek ketatanegaraan selama berlakunya UUD NRI 1945 justru membawa negara Indonesia ke dalam otoritarianisme politik dan pengabaian terhadap prinsip-prinsip negara hukum (MPR, 2004:12).

Dengan hasil perubahan itu, justru memberikan dampak tereduksinya sistem presidensial yang dianut oleh negara Indonesia. *Legislative heavy* dapat dilihat dari beberapa pasal-pasal dalam UUD NRI 1945 yang mengindikasikan kekuasaan DPR terlalu dominan, di antaranya pada Pasal 11 ayat (1) dan (2), Pasal 13, Pasal 14 ayat (2), Pasal 20 ayat (1), dan Pasal 20 ayat (5).

Pada konteks lain, UUD NRI 1945 juga memberikan kewenangan legislasi kepada Presiden sebagaimana amanat Pasal 20 ayat (2) yang berbunyi “Setiap rancangan undang-undang dibahas oleh DPR dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama”. Hal ini tentu tidak relevan dengan sistem presidensial. Meskipun tidak dapat dipungkiri bahwa sistem presidensial dalam UUD NRI 1945 sudah lebih murni, namun dalam menjalankan kewenangannya, konstitusi tidak menjelaskan kapan Presiden diposisikan sebagai Kepala Negara dan kapan pula diposisikan sebagai Kepala Pemerintahan. Konstitusi hanya menyebutkan posisi Presiden sebagai Kepala Pemerintahan (Pasal 4 ayat 1), tidak menyebutkan posisi Presiden sebagai Kepala Negara.

Lebih lanjut, posisi Presiden sebagai Kepala Negara diamanahkan beberapa hak konstitusional yang diatur di dalam Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945:

1. Presiden sebagai Kepala Negara memegang kekuasaan yang tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara (Pasal 10 ayat (1)).
2. Presiden sebagai Kepala Negara dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat menyatakan perang, membuat perdamaian, dan perjanjian dengan negara lain (Pasal 11 ayat (1))
3. Presiden sebagai Kepala Negara dalam membuat perjanjian internasional lainnya yang menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara, dan/atau mengharuskan perubahan atau pembentukan undang-undang harus persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (Pasal 11 ayat (2)).
4. Presiden sebagai Kepala Negara menyatakan keadaan bahaya yang syarat-syarat dan akibatnya ditetapkan dengan undang-undang (Pasal 12).
5. Presiden sebagai Kepala Negara memberikan grasi, amnesti, abolisi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung (Pasal 14 ayat 1 dan 2).
6. Presiden sebagai Kepala Negara memberi gelar, tanda jasa, dan lain-lain tanda kehormatan yang diatur dengan undang-undang (Pasal 15).

Gambaran diatas, menjelaskan bahwa Konstitusi Indonesia memberikan amanah membuat undang-undang atau legislasi kepada dua lembaga yaitu kewenangan legislasi lembaga eksekutif diatur dalam Pasal 5 dan Pasal 20 ayat (2) UUD NRI 1945, dan kewenangan legislasi lembaga legislatif diatur dalam Pasal 20 ayat (1) dan Pasal 20A ayat (1) UUD NRI 1945. Kewenangan legislasi pada pasal tersebut memberikan kepastian bahwa tidak ada suatu pun produk Undang-Undang yang lahir di Indonesia tanpa keterlibatan kedua lembaga tersebut.

Berikut ini kewenangan legislasi yang menjadi kewenangan Presiden yang diatur di dalam Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945.

1. Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat.(Amandemen Pertama Pasal 5 ayat (1))
2. Presiden menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya.(Pasal 5 ayat (2)).
3. Dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu).(Pasal 22 ayat (1)).

Namun, kewenangan kedua lembaga negara tersebut (presiden dan DPR), bila kita mengkaji lebih dalam pada pasal-pasal UUD NRI Tahun 1945 nampak teridentifikasi dengan jelas dan tegas bahwa konstitusi kita pada 4 (empat) kali amandemen memberikan kewenangan yang tidak seimbang pada kedua lembaga tersebut. Kewenangan legislasi presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan tertinggi di negara kita sangat tidak mengikat secara hukum dan kewenangan legislasi presiden tersebut hanya bersifat “SIMBOL” yang ditempelkan (pemegang stempel pengesahan) pada setiap produk Undang-Undang dalam UUD NRI Tahun 1945. **Muncul pertanyaan, bagaimana hak konstitusional (hak veto) presiden terhadap kewenangan legislasi dalam UUD NRI Tahun 1945 ?**

Secara tekstual atau eksplisit, konstitusi negara tidak menyebutkan secara jelas keberadaan hak veto, namun berdasarkan fakta yuridis Presiden diberikan hak untuk menolak sebuah rancangan undang-undang yang diajukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Hal ini sejalan dengan definisi hak veto yaitu hak untuk menyatakan menolak atau tidak setuju terhadap suatu Rancangan Undang-Undang (RUU) dan atau terhadap materi suatu RUU. <http://www.KamusBahasaIndonesia.org> diakses pada tanggal 10 Oktober 2017 jam 21.33 WITA). Pada prinsipnya, amandemen konstitusi pada Era Reformasi (1999-2002) memunculkan norma baru yaitu presiden telah diberikan hak untuk menggunakan “semacam hak veto” untuk menyatakan penolakan terhadap RUU yang telah dibahas bersama dipersidangan DPR. Tentu saja “veto” presiden tersebut harus didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan filosofis, yuridis, dan sosiologis, yang dimiliki oleh presiden. Sebab, pada akhirnya presidenlah yang paling bertanggung jawab dalam setiap pelaksanaan undang-undang sebagai lembaga *law application function*.

Kalau presiden menilai bahwa rancangan undang-undang yang akan disetujui menjadi undang-undang dapat menimbulkan bahaya dan menimbulkan kesulitan dalam pelaksanaannya termasuk masalah keamanan negara, tentu presiden dapat menolak atau tidak menyetujuinya. Konsep UUD NRI Tahun 1945, pertanggungjawaban sepenuhnya ada pada presiden. Mengingat begitu pentingnya hal tersebut maka secara kelembagaan, “tanggung jawab” tidak boleh dilimpahkan kepada siapapun.

“hak veto” inilah yang selalu menjadi perdebatan dalam praktek ketatanegaraan Indonesia dengan berbagai macam alasan dan pertimbangan, karena hak veto seringkali ditinjau dari sisi politiknya. Atas dasar itulah, makalah ini tertarik untuk membahas penataan ulang legislasi terkait Hak Veto Presiden dalam Konstruksi Pemerintahan di Indonesia Berdasarkan UUD NRI 1945.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan dasar pemikiran diatas, tulisan ini mencoba mengelaborasi kedalam beberapa pertanyaan sebagai berikut:

1. Apakah diperlukan penataan ulang legislasi terhadap Efektifitas Hak Veto Presiden dalam Sistem Pemerintahan di Indonesia berdasarkan UUD NRI Tahun 1945 ?
2. Bagaimana efektifitas Hak Veto Presiden dalam mencapai pemerintahan melalui prinsip *checks and balances* ?

II. KAJIAN PUSTAKA

2.1. Hak Veto

Proses amandemen pertama sampai dengan keempat UUD NRI Tahun 1945 telah melahirkan norma baru dan mekanisme baru dalam pembentukan undang-undang. Jika dicermati secara yuridis akademis, rumusan final pada Pasal 5 dan Pasal 20 UUD NRI Tahun 1945, setelah di amandemen, baik secara sadar atau tidak formulasi pasal-pasal yang terdiri dari 5 (lima) ayat tersebut secara “materiil dan yuridis formal” memberikan “hak veto” kepada presiden. Secara sederhana, “Veto” berasal dari kata bahasa latin yang berarti saya melarang atau saya menolak. Hal ini sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia terdapat arti bahwa kata “veto” adalah hak konstitusional presiden/penguasa/pemegang pemerintahan untuk mencegah, menyatakan, menolak, atau membatalkan keputusan, membatalkan/melarang secara mutlak. Sedangkan memveto memiliki arti menguatkan hak veto untuk membatalkan/menolak keputusan. Sedangkan hak veto adalah hak untuk membatalkan keputusan, ketetapan, rancangan peraturan dan rancangan undang-undang atau resolusi. (www.KamusBahasaIndonesia.org. Diakses pada 10 Oktober 2017 jam 21.15 WITA).

Indonesia hak veto diartikan sebagai hak untuk menyatakan menolak atau tidak setuju terhadap suatu Rancangan Undang-Undang (RUU) atau terhadap materi suatu RUU.

Keberadaan hak veto menjadi senjata ampuh yang dimiliki oleh presiden ketika tidak setuju terhadap sebuah Rancangan Undang-Undang (RUU) yang diusulkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Lebih lanjut, Patrialis Akbar menyebut bahwa tidak ada hak veto dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, melainkan yang ada hanyalah Hak Konstitusional Presiden. ([http:// www.merdeka.com](http://www.merdeka.com) diakses pada tanggal 10 Oktober 2017 jam 21.33 WITA)

2.2. Sistem Pemerintahan Presidensial

Legitimasi langsung dari rakyat terkadang menimbulkan ego sektoral lembaga legislatif terhadap eksekutif sebab Indonesia tidak menganut teori *trias politica* secara murni di dalam konstitusi dan tidak dipertegasnya sistem pemerintahan yang digunakan.

Sebagaimana yang dikatakan oleh Jimly Asshiddiqie:

*“Sistem pemerintahan Indonesia dimaksudkan sebagai sistem Presidensial. Baik dalam penjelasan maupun dalam pengertian umum. Akan tetapi, disana-sini terdapat kejumbutan dan ketentuan yang bersifat **overlapping** antara sistem Presidensial yang diidealkan dengan elemen-elemen sistem parlementer.”* (Jimly Asshiddiqie, 2010).

Menurut Jimly Asshiddiqie dalam bukunya menyebutkan bahwa sistem pemerintahan presidensial memiliki sembilan karakter sebagai berikut: (1) Terdapat pemisahan kekuasaan yang jelas antara cabang kekuasaan eksekutif dan legislatif; (2) Presiden merupakan eksekutif tunggal. Kekuasaan eksekutif presiden tidak terbagi dan yang ada hanya presiden dan wakil presiden. (3) Kepala pemerintahan adalah sekaligus kepala negara atau sebaliknya kepala negara adalah kepala pemerintahan; (4) Presiden mengangkat para menteri sebagai pembantu atau sebagai bawahan yang bertanggung jawab kepadanya; (5) Anggota parlemen tidak boleh menduduki jabatan eksekutif dan demikian pula sebaliknya; (6) Presiden tidak dapat membubarkan atau memaksa parlemen; (7) Jika dalam sistem parlemen berlaku prinsip supremasi parlemen, maka dalam prinsip presidensial berlaku prinsip supremasi konstitusi. Karena itu pemerintah eksekutif bertanggungjawab kepada konstitusi; (8) Eksekutif bertanggung jawab langsung kepada rakyat yang berdaulat; (9) Kekuasaan tersebar secara tidak terpusat seperti dalam sistem parlementer yang terpusat pada parlemen. (Jimly Asshiddiqie, 2010). Logikanya, penerapan sistem pemerintahan presidensial di Indonesia sedapat mungkin dapat mengaktualisasikan sembilan karakter sistem pemerintahan presidensial di atas.

Realitanya yang terjadi, berdasarkan ciri karakter yang pertama tidak terjadi pemisahan kekuasaan yang jelas antara cabang kekuasaan eksekutif dan legislatif.

Terjadi pemisahan dengan jelas antara kekuasaan eksekutif dan legislatif, dalam sistem pemerintahan presidensial. Dengan pola hubungan yang terpisah sistem pemerintahan presidensial setidaknya ada empat keuntungan dasar yang dimiliki yaitu: *pertama* dengan dipilih secara langsung, kekuasaan presiden menjadi lebih *legitimet* karena mendapat mandat langsung dari pemilih. Sementara dalam sistem parlementer perdana menteri diangkat melalui penunjukan. *Kedua* pemisahan antara lembaga-lembaga negara terutama antara pemegang kekuasaan eksekutif dengan pemegang kekuasaan legislatif. Dengan pemisahan tersebut antar lembaga negara dapat melakukan pengawasan terhadap lembaga lainnya untuk mencegah terjadinya penumpukan dan penyalahgunaan kekuasaan. *Tiga* dengan posisi sentral dalam jajaran eksekutif presiden dapat mengambil kebijakan strategis yang amat menentukan secara cepat dan tepat. *Empat* dengan masa jabatan yang tetap posisi presiden jauh lebih stabil dibandingkan perdana menteri yang bisa di ganti setiap waktu. (Jimly Asshiddiqie, 2007).

III. METODOLOGI

Metodologi yang digunakan dalam penulisan ini adalah mengelaborasi sumber-sumber data dukung berdasarkan hasil pengamatan, kajian literatur yang terdapat dalam buku-buku, makalah, surat kabar, artikel ilmiah, journal, dan peraturan perundang-undangan seperti

(naskah UUD NRI Tahun 1945 dan UU Nomor 12 Tahun 2011) sebagai obyek yang diteliti, sehingga penulis tertarik menulis dengan judul **“Efektivitas Hak Veto Presiden Dalam Sistem Pemerintahan di Indonesia Berdasarkan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945”**.

IV. PEMBAHASAN

Efektifitas Hak Veto Presiden Dalam Sistem Tata Pemerintahan di Indonesia Berdasarkan UUD NRI 1945

Proses legislasi menurut rumusan UUD NRI 1945 hasil amandemen dilakukan oleh dua lembaga secara bersama, yaitu DPR dan Presiden. Pasal 20 ayat (1) UUD NRI 1945 menyebutkan bahwa *“Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk Undang-Undang.”* Pada Pasal 5 ayat (1) disebutkan *“Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat.”* Dan Pasal 20 ayat (2) menyebutkan bahwa, *“Setiap Rancangan Undang-Undang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk **mendapat persetujuan bersama**”*.

Melalui ketiga Pasal tersebut, secara implisit dapat dimaknai bahwa baik Presiden maupun DPR pada dasarnya memiliki hak untuk menolak suatu rancangan undang-undang yang tidak sesuai dengan harapan. Hak inilah yang kemudian akrab dikenal dengan sebutan “hak veto” dalam proses legislasi. Ini terlihat dari kalimat “mendapat persetujuan bersama” pada Pasal 20 ayat (2) UUD NRI 1945. Maksud dari pasal 20 ayat (2) adalah, DPR dalam mengajukan RUU untuk dibahas bersama harus mendapat persetujuan presiden dan sebaliknya presiden dalam mengajukan RUU untuk dibahas bersama harus mendapat persetujuan DPR. Artinya sama-sama memiliki hak veto untuk menolak/tidak menerima RUU. Lebih lanjut, pada pasal 20 ayat (4) presiden mengesahkan rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama untuk menjadi undang-undang. Makna pasal ini memberi ruang kepada presiden untuk tidak mengesahkan RUU menjadi undang-undang. Bagaimna kalau kondisi ini terjadi ? pada pasal inilah terdapat hak veto presiden untuk menolak sebuah rancangan undang-undang.

“Hak Veto Presiden” kembali tidak berlaku, karena pada Pasal 20 ayat (5) UUD NRI Tahun 1945 yang berbunyi, *dalam hal RUU yang telah disetujui bersama tersebut tidak disahkan oleh presiden dalam waktu 30 (tiga puluh) hari semenjak RUU itu disetujui, RUU tersebut sah menjadi Undang-Undang dan wajib diundangkan.*

Menanggapi hal tersebut, jika hak veto Presiden ditempatkan hanya dalam proses pengesahan rancangan undang-undang, tentu hak tersebut menjadi suatu hal yang ada namun seolah-olah tidak ada. Mengapa demikian, sebab, konsepsi “pengesahan” sebagaimana termuat di dalam Pasal 20 ayat (5) UUD NRI 1945 hanya bersifat administratif belaka, (Yuda, 2010: 259).

Artinya, tanpa adanya pengesahan dari Presiden pun suatu rancangan undang-undang akan tetap menjadi undang-undang setelah melewati batas waktu yang telah ditentukan (30 hari).

Pernahkah Hak Veto Presiden digunakan di Indonesia ?

Untuk diketahui bahwa hak veto presiden sudah pernah digunakan dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia. Terbukti ada beberapa undang-undang yang nyata-nyata tetap di undangkan meski tanpa persetujuan presiden dan undang-undang tersebut masih tetap berlaku di Indonesia, diantaranya adalah

1. UU No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, telah terjadi resistensi yang cukup keras yang dilakukan oleh sebagian besar masyarakat penyiaran.
2. UU No. 25 Tahun 2002 tentang Kepulauan Riau, telah terjadi pro-kontra antar masyarakat Riau sendiri.
3. UU No. 18 Tahun 2003 tentang Profesi Advokat, telah terjadi perdebatan yang sangat pelik di mana sarjana syariah dibolehkan menjadi Advokat.

4. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, telah terjadi benturan kepentingan antar interen lembaga pemerintah, seperti Bapenas dengan Departemen Keuangan.
5. RUU Pilkada (UU No 22/2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota), yang telah disetujui dalam rapat paripurna DPR. Meski presiden menolak menandatangani dan mengesahkannya, produk legislasi tersebut akan tetap berlaku. Akhirnya, disetujui pada 26 September 2014 dan disahkan pada awal Oktober 2014. Pada saat bersamaan, Presiden membuat peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) untuk mencabut UU itu. Lagi-lagi meski demikian, nasib perppu tersebut bergantung pada persetujuan DPR. Jika DPR tidak menyetujuinya, maka perppu itu pun harus dicabut, sesuai Pasal 22 ayat (2) dan (3) UUD NRI Tahun 1945
6. Kasus lain sebagai presenden buruk, yaitu saat pembahasan RUU Perdagangan Bebas Free Trade Zona (FTZ) Batam. Presiden Megawati Soekarnoputri saat itu tidak berkenan dengan rumusan sejumlah pasal dalam RUU inisiatif DPR tersebut. Buntutnya, Menkumham Yusril Ihza Mahendra dan sejumlah menteri menarik diri dari pembahasan dengan DPR. "Kalau DPR setuju, tapi presiden tidak, RUU tersebut tidak bisa disahkan menjadi UU," kata Yusril ketika itu. (republica.com_Rabu, 15 October 2014, 14:00 WIB).
7. Hak veto presiden pernah di gunakan pada zaman Presiden Sukarno dan Soeharto dan itu berjalan efektif. Contohnya, dekrit presiden 5 juli, undang-undang penyiaran, undang-undang keadaan bahaya, kedua UU tersebut ditolak oleh presiden dan terbukti tidak dilaksanakan.

Contoh kasus diatas menunjukkan kebuntuan dari komunikasi yang terputus antara lembaga eksekutif dengan legislatif dalam hal pembentukan undang-undang, akibatnya hak veto yang dimiliki Presiden ibarat harimau ompong tak bergigi, tidak memiliki daya paksa atau implikasi apapun. Oleh karena itu agar tidak terjadi seperti beberapa contoh kasus diatas, hendaknya hak konstitusi (hak veto) penolakan presiden harus ditempatkan sebagaimana mestinya.

Untuk kita renungkan bersama, terdapat sejumlah UU diundangkan tanpa persetujuan dan pengesahan dari Presiden, Bagaimana hal ini jika dilihat dari ilmu perundang-undangan?

Dilihat dari ilmu perundang-undangan, sebenarnya kita tidak bisa hanya melihat dari Pasal 20 ayat (5) karena sebetulnya di sini ada sesuatu yang tidak sinkron antara Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 UUD NRI Tahun 1945. Kenapa? Sebelum amandemen, Pasal 5 *mengatakan Presiden memegang kekuasaan membentuk UU dengan persetujuan DPR*. Tapi sekarang pasal 5 ayat (1) *Presiden “berhak” mengajukan RUU*. Jadi Presiden itu tidak wajib, hanya berhak. Artinya bahwa jika presiden tidak menginginkan ada UU, presiden tidak mengajukan RUU. Dalam amandemen pertama dan kedua kewenangan itu dilimpahkan kepada DPR. Kalau kita melihat Pasal 20 ayat (1) *DPR memegang kekuasaan membentuk UU*. Berarti yang harus membentuk UU adalah DPR. Tapi dalam ayat-ayat berikutnya, Pasal 20 ayat (2) *setiap RUU dibahas oleh DPR dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama*. Logikanya, kalau RUU yang mengajukan adalah DPR, kenapa harus disetujui juga oleh presiden. ini tidak konsisten namanya. Terkecuali sebaliknya, RUU itu diajukan oleh presiden (eksekutif), baru lah dibahas dan disetujui bersama oleh DPR dan Presiden.

Kemudian, menjadi bias lagi setelah ada pasal 20 ayat (4) *Presiden mengesahkan RUU yang telah disetujui bersama untuk menjadi UU*. Berarti bahwa untuk menjadi UU itu karena pengesahan Presiden dan pengesahan itu diwujudkan dengan tandatangan lembaga/pejabat berwenang. Jadi, di sini kemudian kita menjadi bingung dan kabur memaknai substansinya, yang menjadi lembaga legislatif itu Presiden atau DPR? Karena Pasal 20 ayat (4) jelas, yang berhak mengesahkan untuk menjadi UU adalah Presiden. Selanjutnya, kalau kita hubungkan dengan Pasal 20 ayat (5), maka justru di sini ada pertentangan bahwa Presiden yang harus

mengesahkan UU ini kemudian dia diberi kewenangan tidak mengesahkan. Karena ditulis dalam ayat (5), *dalam hal RUU yang telah disetujui bersama tersebut tidak disahkan oleh Presiden dalam waktu 30 hari semenjak RUU disetujui, RUU tersebut sah menjadi UU dan wajib di undangkan.*

Bahasa hukum sebaiknya tidak memberikan penafsiran ganda, karena akan menimbulkan perbedaan pemahaman dan tindakan. Apalagi pasal ini tertulis dalam UUD NRI Tahun 1945 sebagai landasan konstitusional negara. Seperti kata **wajib** pada ayat (5), berarti kalau tidak dilaksanakan ada sanksinya. Tapi, sanksinya apa? Bila ada tambahan ayat berikutnya yang mempertegas sanksi, hal itu boleh. Maksudnya, kalimat "RUU tersebut sah menjadi UU dan wajib diundangkan". Semestinya kalimatnya "**dan diundangkan**", kata wajibnya dihilangkan yang berarti memang harus diundangkan dan harus yang dilakukan oleh presiden bukan sebagai suatu kewajiban yang bermakna ada sanksi didalamnya.

Jadi, bisa saja Presiden menggunakan kewenangan itu, Pasal 20 Ayat (4) memang mengatakan, presiden harus mengesahkan RUU untuk menjadi UU, tapi ayat (5) presiden juga terpaksa untuk wajib mengesahkan RUU sekalipun presiden menolak/tidak menyetujui RUU tersebut. Pasal 20 ayat (5) adalah ayat yang terbelakang. Biasanya, bahasa perundang-undangan itu ayat yang dimuat terbelakang dapat mengesampingkan ayat-ayat sebelumnya.

Dalam bahasa hukum, "**Pengundangan**" adalah menempatkan suatu UU yang sudah disahkan Presiden dalam suatu lembaran negara.

Jimly Asshiddiqie mengatakan bahwa, "pengundangan suatu undang-undang yang tidak ditandatangani oleh presiden adalah merupakan pengundangan yang dilakukan oleh pejabat yang tidak berwenang (*onbevoegheid*)". (Jimly Asshiddiqie, 2006).

Kemudian, pada Pasal 85 UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan yang wajib mengundang adalah Menteri Hukum dan HAM. Jika seperti itu, posisi menteri terhadap presiden ini apa? Presidennya sudah jelas menolak (hak veto) untuk mengundang, masa menterinya berani untuk mengundang, jawabannya karena di perintah oleh undang-undang yang lain, jika demikian yang dapat memerintah MENKUMHAM itu ada dua yaitu, presiden dan undang-undang. Jadi, kalau ayat yang di belakang sebetulnya mengesampingkan ayat yang sebelumnya. Itu sama artinya presiden hanya berwenang memberikan cap/tanda tangan pengesahan saja (pemegang stempel), ini kan menjadi aneh tapi nyata. Namun harus diingat bahwa di dalam organisasi dan manajemen juga terdapat hukum. *Adagium* hukum organisasi dan manajemen mengatakan, "*Wewenang dapat didelegasikan, tapi tanggung jawab tidak dapat dilimpahkan.*"

Olehnya itu, bahasa dan kalimat yang dicantumkan dalam RUU dan undang-undang harus jelas dan terukur serta dapat dipahami dengan baik oleh seluruh rakyat karena bersifat umum dan mengikat (sah dan diundangkan).

Untuk diketahui, dalam sistem legislasi yang dianut di Indonesia setelah amandemen UUD NRI Tahun 1945 kesempatan presiden untuk menolak rancangan undang-undang hanya dapat dilakukan pada tahap pembahasan dan atau setidaknya-tidaknya dalam frasa persetujuan bersama terhadap rancangan undang-undang. Sehingga jika presiden menggunakan hak veto pada saat sudah disetujui bersama antara pemerintah (menteri yang ditugasi oleh presiden) bersama DPR maka dapat dikatakan sudah terlambat karena hak veto presiden menjadi tak bernilai apa-apa (lihat Pasal 20 ayat (5) UUD NRI Tahun 1945). Kemudian, pada pasal ini ketika presiden tidak mengesahkan rancangan undang-undang tersebut menjadi undang-undang dapat dipastikan presiden tetap tidak melanggar undang-undang dan atau konstitusi negara. Implikasinya adalah, bisa saja presiden tidak melaksanakan perintah undang-undang tersebut sehingga berkonsekwensi pada substansi dan makna undang-undang tersebut tidak memiliki makna karena terkesan dipaksakan bahkan dapat menimbulkan konflik kepentingan secara kelembagaan bahkan mungkin personal antara legislatif dan eksekutif. Dengan keadaan tersebut, muncul pertanyaan; **bagaimana**

efektifitas hak veto atau hak konstitusional yang dimiliki presiden terhadap sistem perundang-undangan di Indonesia ?

Efektifitas hak veto presiden sangat efektif, ketika, presiden menggunakan hak tolaknya/hak veto pada tahapan pembahasan dan persetujuan RUU antara presiden dan DPR. jika presiden menggunakan hak veto pada saat pengesahan apa lagi pada saat pengundangan maka hak veto sudah dapat dikatakan tidak efektif, karena sudah masuk dalam persetujuan bersama (Pasal 20 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945).

Hak veto dikatakan efektif bilamana, hak veto presiden (penolakan) ketika digunakan berlaku mutlak dan tidak dilaksanakan (dicabut/dihapus). Namun hak veto di Indonesia sekarang ini terbukti tidak efektif karena apa yang di veto oleh presiden tetap ada juga yang dilaksanakan, sekalipun nantinya ada atau tidak ada pengujian materiil melalui *judisial review* oleh Mahkamah Konstitusi. Keadaan ini nampak dipastikan presiden dengan kehendaknya dan DPR dengan kehendaknya. Indonesia sebagai negara hukum, maka jelas pada pasal-pasal bermasalah dalam UUD NRI Tahun 1945 terkait “hak veto” (hak konstitusional) presiden dan DPR perlu ditinjau kembali untuk dilakukan perbaikan sehingga tidak menimbulkan kekeliruan penafsiran secara hukum dan pelaksanaannya sehingga prinsip *check and ballances* terhadap lembaga-lembaga negara dapat efektif dilaksanakan.

Berikut beberapa pasal-pasal dalam UUD NRI Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang menjelaskan kewenangan legislasi DPR dan Presiden untuk dilakukan peninjauan kembali (revisi/dihapus) untuk memenuhi prinsip *check and ballances* di Indonesia.

Kewenangan legislasi Presiden yang diatur di dalam Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 terdapat pada Pasal 22 ayat (1) “Dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu)”. Sifat yuridis formal perppu ini setara/setingkat dengan undang-undang.

Berikut pula, kewenangan legislasi presiden dalam UU NO.12 Thn 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan pada Pasal 1 ayat (4), pasal 11, pasal 23 ayat (2), Pasal 43 ayat (1), Pasal 49, Pasal 50, Pasal 51, Pasal 52, Pasal 53, Pasal 65 ayat (1), Pasal 68 ayat (2 dan 3), Pasal 69 ayat (1 poin c) dan ayat (3), Pasal 71, Pasal 72, Pasal 73, Pasal 82 poin a, dan khusus Pasal 85 terkait kewenangan menteri HUKUM dan HAM sebagai pejabat yang bertanda tangan dalam produk perundang-undangan di Indonesia.

Demikian hanya dengan beberapa produk legislasi (perundang-undangan) yang seharusnya menjadi kewenangan presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan mendapat intervensi DPR pada pelaksanaannya. Diantaranya adalah UUD NRI TAHUN 1945 Pasal 11 ayat (1), Pasal 13 ayat (2) dan (3), Pasal 14 ayat (2), Pasal 15, Pasal 23 ayat (2) dan (3), Pasal 23e ayat (2) dan (3), Pasal 23f ayat (1), Pasal 24a ayat (3), Pasal 24b ayat (3), Pasal 24c ayat (2) dan (3).

Terkait dengan “Hak Veto” Presiden, berikut ini terdapat 5 (lima) usulan untuk dilakukan perbaikan, baik melakukan perubahan (Amandement dalam UUD NRI Tahun 1945) atau membuat Rancangan Undang-Undang yang baru, atau merevisi UU Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Perundang-Undangan dan atau UU lainnya sehingga kemudian dirumuskan menjadi pasal-pasal dalam gagasan perubahan ulang.

Pertama; secara otonom dan mutlak, khusus kewenangan legislasi Presiden yang diatur di dalam Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 terdapat pada Pasal 22 ayat (1) “Dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu)”. Sifat yuridis formal perppu ini setara/setingkat dengan undang-undang. Sangat tidak efektif dan tidak menghargai bahkan tidak manusiawi hak konstitusi (hak veto) presiden jika DPR diberikan hak untuk mencabut Rancangan Peraturan

Presiden Pengganti Undang-Undang. **Boleh dicabut**, apabila muatan perppu tersebut lebih kepada memenuhi kentingan politik pejabat/pribadi/kelompok, partai politik, dan atau lembaga/badan/komisi negara (potensi adanya KKN), dan **tidak boleh dicabut**, dengan syarat apabila muatan dalam perppu tersebut menyangkut kepentingan rakyat atau hajat hidup orang banyak secara fundamental, keamanan negara, hak asasi manusia, politik dan hubungan internasional, hak konstitusional lembaga peradilan (Mahkama Konstitusi, Komisi yusial, MA, dll) karena kekuasaan yudikatif harus bersifat mandiri dan mutlak tidak beirisan dengan kepentingan DPR dan Presiden dan semua itu tentunya berdasarkan saran dan pertimbangan DPR secara rasional dan obyektif untuk dijadikan dasar pemikiran pengambilan keputusan presiden terhadap PERPPU setara UU.

Kedua; Penguatan sistem presidensial, usulan ini tidak bermaksud untuk mengembalikan Indonesia pada rezim yang otoriter dengan memberikan kewenangan yang lebih kepada Presiden, melainkan untuk menyeimbangkan kekuasaan yang dimiliki Presiden sebagai Eksekutif dan DPR sebagai Legislatif. Sehingga tidak terjadi lagi fenomena *legislative over authority* maupun *executive over authority*, sebagian orang juga menyebutnya *legislative heavy dan executive heavy*. Kewenangan badan legislatif dalam membentuk dan membahas undang-undang yang menjadi kewenangannya secara mutlak. Hal ini sejalan dengan ciri sistem pemerintahan Presidensiil yang menyebutkan bahwa Presiden bukan merupakan bagian dari parlemen dan di perkuat oleh teori *Trias Politica* yang menyebutkan bahwa cabang ekuasaan, baik eksekutif, legislatif dan yudikatif haruslah terpisah satu sama lain, baik mengenai tugas (fungsi) maupun mengenai alat perlengkapan (organ) yang menyelenggarakannya. Sehingga, menghilangkan fungsi legislasi Presiden merupakan pilihan yang tepat dalam rangka memperkuat sistem pemerintahan Presidensiil di Indonesia. Namun, agar terdapat mekanisme pengawasan dan keseimbangan (*check and ballance*) antara Presiden dan DPR terkait fungsi legislasi, Presiden diberikan hak veto atas rancangan undang-undang yang telah disetujui oleh DPR.

Ketiga; Presiden diberikan hak veto dalam pengesahan undang-undang. Gagasan ini berangkat dari kegelisahan terhadap Pasal 20 ayat 5 UUD NRI 1945 yang menegaskan bahwa “*Dalam hal rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama tersebut tidak disahkan oleh Presiden dalam waktu tiga puluh hari semenjak rancangan undang-undang tersebut disetujui, rancangan undang-undang tersebut sah menjadi undang-undang dan wajib diundangkan*”. Bunyi pasal tersebut memberikan pengertian bahwa Presiden tidak mempunyai alternatif lain selain menyetujui RUU yang diajukan oleh DPR.

Mengutip apa yang disampaikan oleh Patrialis Akbar, beberapa pasal dalam UUD NRI Tahun 1945 (Pasal 20 ayat (1), Pada Pasal 5 ayat (1), dan Pasal 20 ayat (2) tersebut dapat dimaknai bahwa (Patrialis Akbar, 2013:201):

1. Kekuasaan Legislasi DPR sepenuhnya tidak men-*downgrade* kewenangan legislasi Presiden, karena Presiden masih diberikan hak untuk mengajukan RUU dan membahas bersama suatu rancangan undang-undang.
2. Baik DPR maupun Presiden memiliki hak veto, yakni dalam bentuk menolak melakukan pembahasan dan persetujuan RUU di DPR selalu diwakili oleh para pembantunya atau kementerian/lembaga yang ditunjuk. Perintah Presiden bisa juga berupa penolakan untuk membahas suatu RUU. Namun bagi DPR yang fraksinya berasal dari partai yang memerintah, tentu akan menjadi masalah tersendiri karena harus menempuh kompromi bahkan *voting* dalam memutuskan penolakan pembahasan bersama sebuah RUU.
3. Hak Veto bukanlah suatu yang diharamkan bahkan sangat dimungkinkan dalam suatu negara demokrasi yang ditempuh melalui prosedur demokrasi itu sendiri.

Kongkritnya, definisi hak veto presiden dalam gagasan ini haruslah dimaknai sebagai hak yang tidak hanya ditempatkan pada proses pengesahan yang sifatnya administrasi belaka, melainkan bersifat mutlak untuk ditinjau kembali mengingat di balik penolakan Presiden

mengesahkan suatu rancangan undang-undang menjadi undang-undang terdapat akibat hukum yang mengikat bagi legislatif. Artinya, rancangan undang-undang tersebut harus dibahas kembali oleh legislatif untuk kembali mendapatkan persetujuan di DPR. Tentunya, dapat dilakukan dengan mempertegas pada pasal-pasal dalam UUD NRI Tahun 1945 dan atau UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-Undangan terkait mekanisme pembahasan ulang (revisi) sebuah RUU yang ditolak oleh presiden. Kemudian, agar Presiden tidak *over capacity* dalam menggunakan hak vetonya, hak veto tersebut dapat ditolak oleh DPR dengan persyaratan tertentu, salah satu misalnya adanya dukungan mayoritas DPR sekitar 2/3 suara dari jumlah anggota DPR yang hadir dalam sidang paripurna dan dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota DPR. Beberapa gagasan lain yang masih berkenaan dengan hal ini, *pertama* dalam melakukan veto, Presiden harus menyertakan alasan atau pertimbangan keberatannya secara jelas dan obyektif kepada DPR; dan *kedua* Presiden diberikan waktu selambat-lambatnya 30 hari dalam melakukan pengkajian terhadap hasil RUU yang dilakukan oleh DPR. Dengan demikian jelaslah bahwa pemberian hak veto kepada Presiden untuk mempertegas pemisahan kekuasaan (*sparation of power*) antara legislatif dengan eksekutif.

Dari beberapa usulan perubahan pada Pasal 20 UUD NRI 1945, mencoba mengkonversinya ke dalam bahasa perundang-undangan sebagai berikut: hanya terkait peraturan perundang-undangan menurut tata urutannya, maka peraturan yang sifatnya dibawah undang-undang (UU), dalam pembahasan ini tidak merekomendasi untuk dilakukan perubahan. (UUD NRI Tahun 1945 dan UU No.12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Selengkap dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

UUD NRI TAHUN 1945		
NO	SEBELUMNYA	PERUBAHAN (AMANDEMEN)
1.	<u>khusus pada Pasal 5 ayat (1):</u> "Presiden berhak mengajukan RUU kepada DPR"	<u>Jika konsisten, pasal 5 ayat (1) dihapus,</u> presiden hanya sebatas menetapkan PERPPU pengganti UU dan PP. (<i>hak veto presiden bersifat mutlak</i>) <u>Kalau tidak konsisten, pasal 5 ayat (1) tidak dihapus,</u>
2	<u>Pasal 20 ayat (2):</u> Setiap RUU dibahas oleh DPR dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama.	Tidak ada perubahan dengan tambahan pasal: Ayat (3): RUU yang diajukan DPR tidak memerlukan persetujuan dan pengesahan presiden. (hak legislasi DPR) Ayat (4): RUU yang diajukan presiden harus mendapat persetujuan bersama DPR dan presiden (<i>prinsip check and ballances</i>)
3	<u>Pasal 20 Ayat (3):</u> Jika rancangan undang-undang itu tidak mendapat persetujuan bersama, rancangan undang-undang itu tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan DPR masa itu.	<u>Pasal 20 ayat (3):</u> Jika RUU tidak mendapat persetujuan DPR rancangan UU tersebut tidak dapat diajukan lagi dalam persidangan DPR masa itu.
4	<u>Pasal 20 ayat (4):</u> Presiden mengesahkan RUU yang telah disetujui bersama untuk menjadi undang-undang.	Pasal 20 Ayat (4): perubahan kalimat: Presiden sebagai kepala pemerintahan mengesahkan rancangan undang-undang yang telah disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat selambat-lambatnya tiga puluh hari untuk diundangkan.
5	<u>Pasal 20 Ayat (5):</u> Dalam hal rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama tersebut tidak disahkan oleh Presiden dalam waktu tiga	<u>Pasal 20 ayat (5):</u> Jika dalam waktu selambat-lambatnya tiga puluh hari Presiden tidak mengesahkan rancangan undang-undang dan tidak dikembalikan kepada

	puluh hari semenjak rancangan undang-undang tersebut disetujui, rancangan undang-undang tersebut sah menjadi undang-undang dan wajib diundangkan.	Dewan Perwakilan Rakyat, RUU tersebut sah dan diundangkan (telah memenuhi syarat materiil)
6		<u>Tambahan: Pasal 20 ayat (6):</u> Jika dalam waktu selambat-lambatnya tigapuluh hari Presiden tidak mengesahkan rancangan undang-undang dan dikembalikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat beserta dengan alasan-alasan keberatannya, maka DPR membahas kembali RUU tersebut.
7		<u>Tambahan: Pasal 20 ayat (7):</u> Rancangan Undang-Undang yang dikembalikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat dibahas selambat-lambatnya dalam waktu tiga puluh hari semenjak diterima DPR harus dibahas kembali dan disetujui minimal 2/3 suara anggota Dewan Perwakilan Rakyat untuk mendapatkan pengesahan Presiden.
8		<u>Tambahan: Pasal 20 ayat (8):</u> sebagaimana pasal 20 ayat (7) pembahasan kembali RUU dilakukan 1 kali sidang paripurna, dan bila tidak mendapat persetujuan minimal 2/3 suara anggota Dewan Perwakilan Rakyat, RUU tersebut dicabut.
9	Pasal 4 ayat (1): “Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar”	Pasal 4 ayat (1): “Presiden memegang kekuasaan sebagai Kepala Pemerintahan dan Kepala Negara menurut Undang-Undang Dasar”.
10	<u>Khusus Pasal 22 ayat (1):</u> “Dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, presiden berhak <i>mengajukan</i> peraturan pemerintah sebagai pengganti UU” (PERPPU)	<u>Pasal 22 ayat (1):</u> “Dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, presiden harus <i>menetapkan</i> peraturan pemerintah sebagai pengganti UU”
11	Pasal 22 ayat (2): “Peraturan Pemerintah itu harus mendapat persetujuan DPR dalam persidangan yang berikut” Ayat (3): “jika tidak mendapat persetujuan, maka peraturan pemerintah itu harus dicabut”	Pilihannya: pasal 22 ayat (2), Peraturan pemerintah itu harus mendapat persetujuan DPR. ayat (3), dihapus/dicabut. (prinsip pengawasan dan keseimbangan) Ayat (3) direvisi: jika tidak mendapat persetujuan minimal 2/3 suara anggota DPR dan tidak dihadiri 50+1 jumlah anggota DPR dalam satu kali sidang paripurna DPR, maka peraturan pemerintah tersebut dicabut.

Keempat; UUD NRI Tahun 1945 tidak secara tegas menyebutkan kapan Presiden menjalankan kewenangannya sebagai Kepala Negara dan kapan Presiden menjalankan kewenangannya sebagai kepala pemerintahan. UUD NRI 1945 hasil amandemen keempat hanya menyebut Presiden sebagai Kepala Pemerintahan sebagaimana termuat dalam Pasal 4 ayat (1): “Presiden RI memegang kekuasaan pemerintahan menurut UUD”.

Kelima; Presiden dalam kewenangannya sebagai Kepala Negara dapat langsung mengangkat duta dan konsul. Maksudnya, pada pasal-pasal lain DPR cukup memberikan saran dan pertimbangan saja, tidak pada kewenangan memutuskan/menyetujui pejabat negara/pejabat publik yang menjadi kewenangan presiden.

KESIMPULAN:

Tulisan ini menyimpulkan: (1) Hak Veto Presiden tidak efektif bila dikaji dalam dokumen konstitusi UUD NRI Tahun 1945; (2) Terjadi *inconsistent* pada Sistem Pemerintahan Indonesia yang bersifat Presidensiil dengan muatan pasal-pasal dalam UUD NRI Tahun 1945; (3) belum adanya keberanian lembaga negara (legislatif, eksekutif dan yudikatif) untuk mengembalikan hak konstitusional DPR, Presiden dan Lembaga Peradilan dalam UUD NRI Tahun 1945; (4) direkomendasikan beberapa perubahan (jika diperlukan ada amandemen) dalam UUD NRI Tahun 1945 dan UU Nomor 12 Tahun 2011 untuk ditindaklanjuti oleh MPR RI (*ex-officio* anggota DPR dan DPD) dan Presiden; (5) Peraturan Presiden Pengganti UU (perppu), menurut penulis harus mutlak diberikan kepada Presiden tanpa intervensi DPR karena Presiden sebagai Kepala Negara dan memiliki kekuasaan Pemerintahan Tertinggi dibawah UUD NRI Tahun 1945 (substansi HAK VETO PRESIDEN) dan mengembalikan hak konstitusi presiden seutuhnya dalam Undang-Undang sebagai dasar mempertimbangkan prinsip *check and ballances* antar lembaga negara.

DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, Patrialis (2013) *Hubungan Lembaga KePresidenan Dengan Dewan Perwakilan Rakyat Dan Veto Presediden*. Jakarta: Total Media
- Asshiddiqie, Jimly (2010). *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Asshiddiqie Jimly, (2010). *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, hlm. 170.
- Asshiddiqie Jimly, (2010). *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, hlm. 173.
- Asshiddiqie Jimly, (2007). *Hukum Tata Negara Darurat* , Sinar Grafika, Jakarta Timur, hlm 52-54.
- Asshiddiqie Jimly, (2006). *Prihal Undang-Undang,.....*, hlm. 305.
- Majelis Permusyawaratan Rakyat (2004). *Buku I: Naskah Akademik Kajian Komprehensif Komisi Konstitusi tentang Perubahan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Jakarta: MPR RI.
- Marzuki, Laica (2010). *Konstitusi dan Konstitusionalisme*. Jurnal Konstitusi, Vol. 7, No. 4.
- Yuda, Hanta (2010). *Presidensialisme Setengah Hati*. Jakarta: PT Gramedia Pusaka Utama.

Perundang-undangan

UUD Negara RI Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011

Internet

<http://www.KamusBahasaIndonesia.org> diakses 10 Oktober 2017 jam 21.33 WITA).

([http:// www.merdeka.com](http://www.merdeka.com) diakses 10 Oktober 2017 jam 21.33 WITA)

(republica.com_Rabu, diakses 15 October 2014, 14:00 WIB).